

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Adapun pengertian korupsi, sebagaimana disampaikan dan dikutip oleh Andi Hamzah dari Kamus Hukum Fockema Andrea, berasal dari bahasa Latin tua, yaitu *Corrumpere*. Dalam bahasa Latin pula, korupsi bermula dari kata *Corruptio* atau *Corruptus*, yang kemudian di Indonesia diturunkan menjadi kata korupsi. Korupsi, secara harfiah, berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina, atau memfitnah¹. Dari bahasa Latin tersebut, muncul kemudian istilah *corrupt* di Inggris, *corruption* di Prancis, dan *corruptie/korruptie* di Belanda. Dengan begitu, arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian². Sedangkan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*³, perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain.

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 4.

² Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018, hlm. 2

³ Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary: Abridged Eight Edition*, United States of America: Thomson/West, 2005, hlm. 294.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal itu karena Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sistematis, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, serta mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Selain itu, Tindak Pidana Korupsi juga membutuhkan penanganan yang cermat, cepat, dan tepat agar kerugian yang diderita negara tidak semakin bertambah. Adapun Tindak Pidana Korupsi, mengacu pada 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis perbuatan. Ketigapuluh bentuk perbuatan itu bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. Gratifikasi.

Selain perbuatan diatas, ada tindak pidana lain yang masih berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk tindak pidana yang dimaksud meliputi::

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka/Terdakwa;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
5. Orang yang memiliki rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar; dan
6. Saksi yang memberitahukan identitas dari pelapor.

Pada 8 Februari 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan hukuman pidana pada Pinangki Sirna Malasari karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi hukuman pidana 10 tahun penjara ditambah denda Rp. 600. 000. 000,- (enam ratus juta rupiah) subsidi enam bulan kurungan. Setelah putusan dibacakan, Pinangki Sirna Malasari sebagai terpidana memilih untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada senin, 14 Juni 2021, hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengurangi hukuman pidana yang sebelumnya diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Pinangki Sirna

Malasari menjadi 4 tahun penjara dan ditambah denda Rp. 600. 000. 000,- (enam ratus juta rupiah) subsider enam bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menuai kecaman dari publik. Publik menilai bahwa ada beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang seharusnya tidak menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah karena alasan gender, dimana Pinangki Sirna Malasari dinilai layak mendapatkan pengurangan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya karena jenis kelamin perempuan. Hal ini sungguh tidak bisa dibenarkan karena asas hukum menyebutkan semua orang sama derajatnya di mata hukum. Adapun alasan yang kedua adalah karena Terdakwa Pinangki Sirna Malasari memiliki anak berusia dibawah lima tahun. Keanekan-keanehan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta itu dilengkapi dengan alasan Pinangki Sirna Malasari telah menyesali perbuatannya. Keanekan selanjutnya yang dirasakan oleh publik adalah diamnya jaksa penuntut umum. Diam, dalam artian tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Sikap jaksa penuntut umum dalam menerima putusan hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dianggap oleh publik sebagai langkah mundur dari upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dari latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk menulis secara lebih dalam terkait Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Terhadap Upaya Hukum Banding Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

1.2. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis menarik rumusan permasalahan pada penelitian ini pada Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam mengurangi hukuman pidana yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa Pinangki Sirna Malasari sudah tepat ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Dari rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penulis menarik tujuan masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi dasar pengurangan masa pidana penjara Pinangki Sirna Malasari.

1.4. KEGUNAAN

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan baik secara konsep maupun teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tepat tidaknya pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dijadikan bahan acuan dalam menjatuhkan hukuman pidana pada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan membererikan solusi terhadap stereotipe

buruk publik terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam menjatuhkan hukuman pidana pada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

1.5. KEASLIAN.

Tabel 1.1

Nomor	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dan Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas (Onstlag) Pada Tingkat Kasasi Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1555K/Pid. Sus/2019)	Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti	Universitas Sumatera Utara	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 155K/Pid. Sus/2019 terhadap Terdakwa Syafrudiin Arsyad Tumenggung, serta latar belakang terjadinya Dissenting Opinion (Perbedaan Pendapat)	Korelasi karya tulis ilmiah ini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Perbedaannya adalah yaitu bahwa karya tulis ilmiah ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag van Rechtsvervolging) terhadap Syafruddin Arsyad Tumenggung, sementara penelitian ini

				oleh majelis hakim.	membahas tentang ada tidaknya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang alasan hakim dalam memperberat atau meringankan hukuman pidana pada Terdakwa dalam proses acara pidana, yang pada tahap selanjutnya berimplikasi pada benar tidaknya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana
--	--	--	--	---------------------	---

1.6. METODE PENELITIAN.

Metode menggunakan beberapa prosedur untuk mengetahui suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai tahapan yang sistematis.⁴ Untuk dipergunakan dalam penelitian dan penulisan Memorandum Hukum ini, metode tersebut memiliki tujuan untuk mencapai tujuan keilmiahan dan penulisan Memorandum Hukum ini.

⁴ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 294.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian Normative merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penulisan Memorandum Hukum ini. Judul Memorandum Hukum ini menggunakan pertimbangan dasar dari peraturan perundang-undangan sebagai titik dari penelitian dan dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengambil bahan penelitian dari buku bacaan yang dapat memberikan pengetahuan serta gambaran dari isu hukum yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan dan penyusunan naskah Memorandum Hukum ini, penulis menggunakan pendekatan secara normatif, yakni dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), yang mana digunakan untuk menelaah perundang-undangan dan gulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁵

1.6.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 6) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki definisi sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku atau teks (*textbooks*), yang mana buku tersebut ditulis oleh orang yang sudah pakar atau ahli dalam bidang hukum, memiliki pengaruh dalam masyarakat (*deherseende leer*) dan jurnal-jurnal hukum.⁶ Dalam melakukan penulisan Memorandum Hukum ini,

⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008, hlm. 296.

digunakan beberapa buku, kamus hukum, dan juga jurnal hukum.

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Penarikan kesimpulan dengan metode secara analisis induktif digunakan dalam melakukan penulisan dan penyusunan Memorandum Hukum ini, metode analisis induktif adalah metode analisis dimulai dari pembahasan suatu fakta-fakta atau permasalahan secara khusus dan bersifat konkrit yang kemudian menuju generalisasi yang memiliki sifat umum.⁷ Pola pikir yang demikian memberikan fungsi untuk dapat merumuskan, menentukan masalah dan dapat memberikan ramalan terjadinya kemungkinan jawaban dalam penelitian ini.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 12-13.